



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 001/PP.00/K.ST/01/2023
TENTANG**

**PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu menetapkan petugas penerimaan laporan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa Tim Penerimaan Laporan dibentuk untuk mendukung pelayanan administrasi serta menjamin hak pilih masyarakat dalam Proses Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petugas Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 113);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENTANG PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

- KESATU** : Menetapkan Petugas Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan nama – nama sebagaimana dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA** : Petugas Penerimaan Laporan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**Ditetapkan di Palu,
Pada tanggal 2 Januari 2023**

KETUA

TTD

J A M R I N

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 001/PP.00/K.ST/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Petugas Penerimaan Laporan Penanganan
Pelanggaran Dan Permohonan Sengketa
Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan
Serentak Tahun 2024

SUSUNAN PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN
DAN PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN
1.	Septian Eko Santoso, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
2.	Aprianto Nugraha Putra, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
3.	Nur Azizah Raja, S.IP.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
4.	Fachri Putera Perdana, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
5.	Abdi Silvana Putra, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
6.	Zulkifli, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
7.	Riki Rizky, S.IP.	Penerima Laporan	Pengawasan
8.	Rahma Yani, S.H.	Penerima Laporan	Pengawasan
9.	Sigit Hardiantoro, S.IP.	Penerima Laporan	Pengawasan
10.	Hasbi Dewantara, S.H.	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi
11.	Ryan Aprilianto, S.H.	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi
12.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi
13.	Moh. Qadri, S.IP.	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi

Ditetapkan di Palu,
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA,

TTD

JAMRIN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latijana, S.H., M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19841111 201001 1 008